

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN WAROPEN NOMOR: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 : 10 HLM

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WAROPEN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 31 ayat 2 PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang perubah PKPU 8 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 tahun 2019, UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 1 tahun 2015, UUU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 4 tahun 2017, PKPU nomor 5 tahun 2017, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU 15 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 oktober 2020.
- Lampiran 5 Hlm